



---

## Hakekat dan Implementasi Keilmuan Ilmu Hukum

### *The Nature and Implementation of Legal Science*

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

Email korespondensi: [dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id](mailto:dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id)

---

#### **Article History:**

Received: 13 October 2023

Revised: 03 November 2023

Accepted: 30 November 2023

**Keywords:** *Scientific Nature and Law*

**Abstract:** *Legal knowledge is science. the hallmark of law as a science that is "sui generis". Jurisprudence is a sui generis science because it has four distinctive or special things, namely the normative character of jurisprudence, legal terminology, layers of legal science, and types of legal science. As a science, the science of law has a distinctive character of law. In addition, because legal science is a science, legal science has an object that is studied or an object of study that is investigated. The object of study investigated can be done through normative approaches or studies and can also be done by empirical studies.*

---

#### **Abstrak**

Keilmuan ilmu hukum adalah ilmu. ciri khas ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang “*sui generis*”. Ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis* karena ilmu hukum memiliki empat hal yang khas atau khusus yaitu adanya karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, lapisan ilmu hukum, dan jenis ilmu hukum. Sebagai ilmu maka keilmuan ilmu hukum mempunyai karakter yang khas ilmu hukum. Di samping itu karena keilmuan hukum adalah ilmu maka ilmu hukum mempunyai objek yang dikajian atau objek kajian yang diselidiki. Objek kajian yang diselidiki dapat dilakukan melalui pendekatan atau studi normatif dan juga dapat dilakukan dengan studi empiris.

**Kata Kunci:** Hakekat Keilmuan dan Ilmu Hukum

#### **PENDAHULUAN**

Ilmu hukum selama ini di dalam perkembangannya, apakah ilmu hukum merupakan ilmu? pertanyaan tersebut harusnya tidak sekedar dicari jawabannya secara instan, tetapi juga harus dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan. (Tutik, 2014) Penggunaan istilah ilmu dapat memiliki dua arti, pertama sebagai sebuah produk, dan kedua sebagai suatu proses. Dalam istilah ilmu sebagai sebuah produk, ilmu merupakan pengetahuan dalam suatu bidang tertentu dan telah dilakukan kajian kebenarannya yang tersusun dalam suatu sistem. Ilmu dalam arti proses, frasa ilmu menjelaskan kegiatan akal budi dari manusia agar dapat memperoleh pengetahuan pada kajian bidang tertentu dengan



cara sistematis.(Sidharta & Hukum, 2009)

Perdebatan mengenai posisi keilmuan dari ilmu hukum sesungguhnya telah lama berlangsung yaitu terjadi sejak abad 19. Perdebatan tentang keilmuan ilmu hukum terjadi ketika muncul pandangan yang meragukan keilmuan ilmu hukum. Keraguan terhadap keilmuan ilmu hukum ini antara lain dikemukakan oleh J.H. von Kirchman pada tahun 1948 dalam pidato yang berjudul *die wertlosigkeit de Jurisprudens als wissenschft* (ketakberhargaan ilmu hukum sebagai ilmu) yang menyatakan bahwa ilmu hukum itu adalah bukan ilmu. Hukum tidak dapat menjadi objek ilmu sebab hukum bukan hal atau peristiwa nyata. Kemudian pada abad 20 muncul juga pandangan yang menolak keilmiahannya dari ilmu hukum yaitu dari A.V. Lundstedt dalam karyanya yang berjudul: *die inwissenchaftlichkeit der Rechtswissenschaft* tahun 1932 dengan metodenya, A.V Lundstedt dengan tegas menolak keilmiahannya dari ilmu hukum.

Kalangan teoritis hukum pun turut meragukan kadar keilmuan dari ilmu hukum tersebut. Mereka menilai bahwa telah terjadi pencampuradukan antara *is* (yang ada) dan *ought* (yang seyogyanya). Pencampuran ini terjadi karena akibat dari ketidaksempurnaan metodologi yuridik ilmu hukum.(Sidharta, 2020) Demikian pula halnya dengan Stolker yang memandang bahwa karakter normatif dari ilmu hukum sebagai sebab utama untuk kerapuhan (*kwetsbaarheid*) dari ilmu hukum sebagai ilmu.

Atas pandangan-pandangan terhadap keilmuan ilmu hukum itu, kemudian pada tahun 1942 muncul sanggahan dari Paul Scolten. Melalui karyanya yang berjudul *de structure der rechtswetenschap*, Paul Scolten mencoba menjernihkan tentang status ilmu hukum sebagai ilmu yang sesungguhnya, di mana secara ringkas, jernih dan jelas Paul Scolten memaparkan pandangannya tentang hukum, keadilan dan ilmu hukum. Dari pandangan Paul Scolten ini menunjukkan bahwa sebenarnya ilmu hukum itu ilmu atau ilmu hukum itu memang ada.

Pandangan yang turut mendukung ilmu hukum itu ilmu atau ilmu hukum itu ada, juga didukung oleh Bellefroid, Zevenbergen, Hari Chard dan di Indonesia didukung oleh B. Arief Sidharta dan Peter Mahmud Marzuki. Selanjutnya menurut Abdul Rachman Budiono bahwa setelah abad 19 pendapat-pendapat itu semakin mengerucut ke arah satu pendapat bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada. Artinya ada pengakuan mengenai keberadaan atau eksistensi keilmuan dari ilmu hukum.

Meskipun eksistensi ilmu hukum dalam perkembangannya mulai diakui akan tetapi persoalan keilmuan ilmu hukum tidak lantas selesai. Ada pertanyaan mendasar yang kerap muncul dalam diskursus ilmu pengetahuan yaitu pada dasarnya mempersoalkan atau mempertanyakan keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, serta metode penelitian apa yang sekiranya dapat digunakan dalam ilmu hukum tersebut ?

Fokus dari penulisan ini adalah berkenaan dengan perdebatan atau dipersoalkan tentang keilmuan dari ilmu hukum. Oleh karena itu penulis mengajukan pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu mengapa keilmuan ilmu hukum dipersoalkan atau diperdebatkan?

## PEMBAHASAN

### 1. Kriteria Keilmuan Ilmu Hukum

Perdebatan mengenai apakah ilmu hukum itu adalah ilmu pengetahuan masih menjadi perdebatan dan mengalami perkembangan untuk mengukuhkan diri menjadi ilmu yang sebenarnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh ilmu hukum terkait dengan hakikat pengetahuan apa yang

dikaji (ontologis), bagaimana cara untuk mengeksplorasi suatu pengetahuan yang benar (epistemologis), dan untuk apa pengetahuan dipergunakan (aksiologis). Untuk memahami bahwa apakah ilmu hukum itu adalah ilmu pengetahuan maka sebaiknya perlu dipahami tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan paling tidak melibatkan enam macam komponen yaitu : a. Masalah (problem), b. Sikap (attitude), c. Metode (methode), d. Kegiatan (activity), e. Kesimpulan (conclusion) dan f. Pengaruh (effects).(Salam, 2019)

Adapun komponen-komponen yang yang dikemukakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut yaitu :

1. Masalah : Yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu untuk dikomunikasikan atau dapat diuji.
2. Sikap : Sikap sesungguhnya adalah adanya rasa ingin tahun tentang bagaimana sesuatu itu ada, baik sifatnya, fungsinya dan bagaimana suasana dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Harus mempunyai hasrat untuk memecahkan masalah, bersikap sabar dan bijaksana.
3. Metode: Metode yaitu memiliki metode ilmiah dalam pencapaian atau kegiatan ilmiah.
4. Aktivitas: Aktivitas ini berkenaan pada umumnya berkenaan dengan para ilmuwan yang tergolong dalam suatu ilmu dan ilmuwan ini memiliki ruang dan kegiatan penelitian ilmiah.
5. Kesimpulan : Kesimpulan yang merupakan pemahaman yang dicapai sebagai hasil pemecahan masalah adalah tujuan dari ilmu yang diakhiri dengan membenaran sikap, metode dan aktivitas.
6. Pengaruh: Sebagian dari apa yang dihasilkan melalui ilmu pada gilirannya memberi berbagai pengaruh. Pertimbangannya pada umumnya dibatasi oleh dua penekanan yaitu a. Pengaruh ilmu terhadap ekologi melalui apa yang disebut applied science dan b. Pengaruh ilmu terhadap atau dalam masyarakat, serta membudidayakannya menjadi berbagai macam nilai.

Selanjutnya, Roberto Marton, memberikan ukuran apa yang disebut ilmu pengetahuan : pertama, pada dimensi fenomenalnya yaitu bahwa ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai masyarakat, proses dan produk dengan kaedah-kaedah yang melandasi adalah universalisme, komunalisme, disinterestedness dan skeptisisme yang terarah dan teratur, kedua, pada dimensi strukturalnya yaitu bahwa ilmu pengetahuan harus terstruktur atas komponen-komponen, objek sasaran yang hendak diteliti, diteliti atau dipertanyakan tanpa mengenal titik henti atas dasar motif dan tata cara tertentu, sedangkan hasil-hasil temuannya diletakan dalam satu kesatuan sistem.

Dari pendapat Archie J. Bahm dan Roberto Marton tentang komponen-komponen ilmu pengetahuan tersebut di atas maka tampak bahwa ilmu hukum memenuhi komponen-komponen kriteria ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan bahwa ilmu hukum memiliki masalah atau atau isu-isu sesuai dengan dinamika masyarakat. Masalah isu-isu itu selalu dapat dikomunikasikan. Ilmu hukum juga memiliki ilmuwan-ilmuwan yang punya hasrat ingin tahu, ingin memecahkan masalah,



sabar dan bijaksana.

## 2. Karakter Keilmuan Ilmu Hukum

Karakter dan kekhasan ilmu hukum yang dominan bersifat normatif itu, membuat perbedaan ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya pada ranah ilmu sosial. Sifatnya yang sui generis, yaitu tidak dapat diukur, dinilai serta dibandingkan dengan kajian ilmu lain yang manapun karena sifatnya yang normatif.(Shidarta, 2020)

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang memiliki jenis tersendiri ini maka ilmu hukum disebut sebagai ilmu yang sui generis.(Marzuki & Sh, 2021) Salah satu ciri khas ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang “sui generis” adalah luas cakupan bidang kajiannya. Ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis karena ilmu hukum memiliki 4 (empat) hal yang khas atau khusus yaitu adanya karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, lapisan ilmu hukum, dan jenis ilmu hukum.

Selanjutnya, ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat normatif harus memenuhi 3 (tiga) hal yaitu :

a. Aktivitas ilmuwan ilmu hukum adalah bermuatan normatif. Artinya bahwa dalam menetapkan kaedah-kaedah hukum maka baik pemaparan maupun penilaian memainkan peranan, b. Ilmuwan hukum yang ada (yang juga akan harus diakui oleh orang-orang lain), c. Objek dari ilmu hukum sendiri terdiri atas kaedah-kaedah yang termasuk ke dalam hukum yang berlaku.

Demikian pula menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik ilmu hukum tersendiri yaitu ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan sebagai ilmu hukum sebagai ilmu terapan, karena ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.(Marzuki, 2013)

Karena kekhasan-kehasan ilmu hukum demikian tentu saja ilmu hukum memiliki metode tersendiri yaitu metode penelitian hukum normatif. Meskipun demikian, dari kekhasan ilmu hukum semacam itu tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan menimbulkan keraguan terhadap hakikat keilmuan ilmu hukum. Keraguan terhadap keilmuan ilmu hukum karena dengan sifat normatif ilmu hukum oleh sementara kalangan berpendapat bahwa ilmu hukum bukan ilmu yang ilmiah karena bukan empiris.

Oleh karenanya dalam perkembangannya ada suatu upaya atau usaha untuk mengilmiahkan ilmu hukum yang normatif sifatnya menjadi ilmu hukum empiris. Upaya untuk mengempiriskan ilmu hukum tersebut sebetulnya dipengaruhi oleh pemikiran positivisme yang berkembang pada saat itu yaitu sekitar abad ke 19 yang dipelopori John Austin, Hans Kelsen, Ronald Dworkin dan Fuller yang kemudian yang dikenal dengan aliran positivisme hukum.

Para pemikir hukum pada saat itu disibukan oleh kenyataan empirik sebagai basis penggarapan definisi, konsep, serta deskripsi hukum secara rasional. Sebagian dari mereka berkonsentrasi pada

penyusunan bentuk seperti terlihat pada karya Austin dan Koller, sementara sebagian yang lain berkonsentrasi pada sisi seperti terlihat dari pemikiran Dworkin dan Fuller.(Sugiri, 2008)

Upaya yang dilakukan oleh kalangan positivistik untuk mengempiriskan sifat normatif hukum adalah dengan menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum normatif. Metode ilmu sosial dapat digunakan dalam fundamental research yang memandang hukum sebagai fenomena dengan merumuskan format-format penelitian ilmu sosial yang nota bene adalah penelitian empiris, sehingga timbul kejanggalan-kejanggalan seperti merumuskan format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Seperti: a. Rumusan masalah dengan kata tanya bagaimana, seberapa jauh, b. Sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data tanpa disadari bahwa data bermakna empiris, c. Populasi dan samplin. Populasi dan sampling dalam penelitian hukum normatif tidak boleh dibatasi pada satu undang-undang tetapi dilihat keterkaitan undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.(Marzuki & Sh, 2021)

Dengan menerapkan metode empiris dalam kaitannya dengan hukum menghasilkan dua implikasi dalam ilmu hukum. Pertama, ada suatu pertanyaan apakah ilmu hukum harus diperlakukan sebagai ilmu empiris? Jika ya maka hukum harus didekti dari kacamata instrumental. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan lain. Apa tujuan lain itu, ilmu empiris tidak akan memberikan jawabannya sebab tujuan berada dalam ruang lingkup nilai sehingga bukan merupakan bidang kajiannya. Kedua, dalam menolak ilmu hukum diklasifikasikan sebagai studi empiris adalah studi-studi hukum tidak dapat menjelaskan isi hukum. Merupakan suatu kenyataan bahwa di mana pun hukum diadakan, hukum itu dimaksudkan untuk mempertahankan ketertiban sosial dan menciptakan keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Ilmu empiris tidak bertalian dengan kedua hal itu karena kedua hal itu tidak dapat diamati dan tidak dapat di ukur.(Marzuki, 2013)

Di samping itu, tidak dapat diingkari bahwa ilmu-ilmu empiris tidak dapat menjelaskan makna di belakang fakta yang dapat diamati. Sedangkan makna di belakang fakta yang dapat diamati itulah yang esensial bagi studi-studi non empiris.(Marzuki, 2013)

Dengan memperhatikan sorotan terhadap karakteristik keilmuan ilmu hukum tersebut dan perbedaan pandangan antara kubu positivisme hukum dan empiris tampaknya tidak akan ditemui titik temu maka untuk menetapkan metode sebagai pengkajian terhadap ilmu hukum seharusnya beranjak dari hakikekat keilmuan ilmu hukum hukum itu sendiri. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan hakikat keilmuan ilmu hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajian. Dua pendekatan tersebut yaitu a. Pendekatan dari sudut filsafat ilmu dan b. Pendekatan dari sudut pandang teori hukum.(Tutik, 2014)

Falsafah ilmu hukum membedakan ilmu dari dua sudut pandangan yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu normatif. Dari sudut ini ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut yaitu pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris itulah yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti



sociological jurisprudence dan socio legal jurisprudence.

Sociological jurisprudence yaitu fokus kajian pada masalah kesenjangan antara hukum dalam tindakan dan hukum dalam aturan tertulis (*law in action and law in the books*), serta socio legal yaitu melihat hubungan timbal balik pengaruh hukum terhadap masyarakat serta sebaliknya. Meuwissen menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif dalam sifat ilmu hukum empiris, antara lain: “secara tegas membedakan fakta dan norma, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris dan ilmu yang bebas nilai.” (Shidarta, 2020)

Dengan demikian dari sudut pandang ini ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif metode kajiannya khas dan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kualitatif atau kuantitatif tergantung sifat datanya.

Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktik hukum. Ketiga lapisan tersebut dan juga praktik hukum masing-masing mempunyai karakter yang khas, dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. (Tutik, 2014)

Dengan demikian pendekatan yang objektif seperti di atas dapatlah ditetapkan metode yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum. Sikap yang mengunggulkan penelitian hukum empiris dan meremehkan penelitian hukum normatif atau sebaliknya adalah sikap yang tidak akan terjadi dan keduanya saling mendukung atau saling menyapa.

Untuk mengetahui karakteristik ilmu hukum maka sebaiknya perlu diacu pada pernyataan dari Paul Scolten bahwa ilmu hukum berbeda dengan ilmu deskriptif. Ia mengemukakan bahwa ilmu hukum bukan untuk mencari fakta historis dan hubungan-hubungan sosial seperti yang terdapat pada penelitian sosial. Di samping itu, lebih lanjut ilmu hukum berurusan dengan preskripsi-preskripsi hukum, putusan-putusan yang bersifat hukum dan materi-materi yang diolah dari kebiasaan-kebiasaan. Lebih jauh dinyatakan dinyatakan bahwa bagi legislator, ilmu hukum berkaitan dengan hukum *in abstracto*. Akan tetapi tidak berarti bahwa bagi hakim ilmu hukum berkaitan dengan hukum *in concreto*. Bagi hakim ilmu hukum memberikan pedoman dalam menangani perkara dan menetapkan fakta-fakta yang kabur. (Marzuki, 2013)

Dengan demikian ilmu hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan sebetulnya telah memiliki konsep-konsep dan asumsi-asumsi yang baginya tentu tidak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan lagi. Konsep-konsep dari ilmu hukum itu telah diterima tanpa dinilai dan dikritik.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keilmuan ilmu hukum adalah ilmu. Sebagai ilmu maka keilmuan ilmu hukum mempunyai karakter yang khas ilmu hukum. Di samping itu karena keilmuan hukum adalah ilmu maka ilmu hukum mempunyai objek yang dikajian atau objek kajian yang diselidiki. Objek kajian yang diselidiki dapat dilakukan melalui pendekatan atau studi normatif dan juga dapat dilakukan dengan studi empiris. Studi normatif dilakukan dengan

mempelajari norma hukumnya, kaedah hukumnya dan sistem hukum. Sedangkan studi empiris dilakukan untuk menyelidiki data baik data primer maupun data sekunder menguji teori atau untuk membangun teori baru.

#### DAFTAR REFERENSI

- Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum. Prenada Media.
- Salam, S. (2019). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896.
- Shidarta, S. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 441–476.
- Sidharta, B. A., & Hukum, R. T. S. I. (2009). *Reflections on the Structure of Legal Studies*. Mandar Maju, Third Printing.
- Sugiri, B. (2008). Ilmu Hukum Dalam Pusaran Perkembangan Ilmu Pengetahuan. *Risalah Hukum*, 67–76.
- Tutik, T. T. (2014). Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 245–268.